



PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 942 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;<br>7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda. |
| MEMPERHATIKAN     | : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023   |
| <b>MEMUTUSKAN</b> |   |
| MENETAPKAN        | : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN   |
| PERTAMA           | : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.   |
| KEDUA             | : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.  |

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 16 Agustus 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kota Samarinda



*(Signature)*  
 Di. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 197010271999031004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 942 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang Sambuyutan Balai Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No.   | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu  |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   |  | Dibuka   | Ditutup   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| <b>Sekretariat Daerah Kota Samarinda</b>                    |   |  |  |   |   |
| 1   | Proses Penilaian dalam seleksi Calon Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda   | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  | Bertentangan dengan prinsip kerahasiaan  | Keputusan merupakan kewenangan internal                               | Selama berlangsungnya seleksi                           |
| 2   | Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait:<br>a. Dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Detail Engineering Design (DED), Engineering Estimate (EE), Detail spesifikasi teknis, Rincian harga, perkiraan sendiri (HPS), Soft Built Drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, Rencana kerja.<br>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, meliputi, dokumen tender/seleksi dan dokumen kualifikasi, Dokumen penawaran, dan aset penyedia, data peserta / penyedia barang/jasa, Informasi personil pokja pemilihan, dokumen hasil evaluasi penawaran, dan hasil klarifikasi lapangan oleh pokja<br>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi; dokumen kontrak, rencana akhir, basic design<br>d. Tahapan monitoring dan evaluasi, yang meliputi administrasi, cek lapangan, catatan, temuan, keimpulan, dan rekomendasi | a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, i, dan j<br>b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang<br>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan<br>d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian PUPR<br>e. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah<br>f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP<br>g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas<br>h. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah<br>i. Perlem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah<br>j. Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait   | Melindungi para pihak yang terlibat kontrak                           | Sampai selesai pelaksanaan pekerjaan                    |
| <b>Kecamatan Loa Janan Ilir</b>                             |   |  |  |   |   |
| 3   | Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD, BPKAD, Bappeda & Semua SKPD)   | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUN No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan   | Penyalahgunaan data oleh pihak Menghindari terjadinya yang tidak berhak  | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik        | Sampai ditetapkan dalam perda                           |
| 4   | Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya  | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara   | Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara               | Tidak terbatas  |
| 5   | Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP   | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011  | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Melanggar HAM  | Melindungi data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia          | Tidak terbatas  |
| 6   | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan proses dijatuhkan hukuman; Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin ASN  | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011   | Mengungkapkan rahasia pribadi ASN  | Melindungi data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia          | Tidak terbatas  |
| <b>Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir</b> |   |  |  |   |   |
| 7   | Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang (semua SKPD)   | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP  | Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat   | Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan | Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa  |
| 8   | Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah (semua SKPD)   | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE   | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak   | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik        | Tidak terbatas  |
| <b>Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir</b> |   |  |  |   |   |
| 9   | Dokumen laporan pengaduan (identitas pengadu/ditutup sebagian)  | Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP   | Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan  | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik        | Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan |
| <b>Perumda Varia Niaga</b>                                  |   |  |  |   |   |
| 10  | Rencana Kerja Anggaran Perusahaan secara rinci/detail   | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP   | Dapat mengganggu kepentingan rencana kerja anggaran perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat   | Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat               | Tidak Terbatas  |
| 11  | Rencana Program Pengembangan Usaha  | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP   | Dapat mengganggu kepentingan pengembangan usaha perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat   | Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat               | Tidak Terbatas  |




| No.  | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik  |   | Jangka Waktu  |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   |  | Dibuka  | Ditutup   |   |
| 12   | Informasi data pelanggan selain nama dan alamat   | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP<br><br>Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen   | Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.   | Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.<br><br>Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan   | Tidak Terbatas  |
| 13   | Data menyangkut utang piutang pelanggan maupun perusahaan   | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP<br>Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen   | Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan   | Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan   | Tidak Terbatas  |
| 14   | Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah   | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP   | Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.   | Melindungi rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.   | Tidak Terbatas  |
| 15   | Data pribadi Direksi dan Pegawai  | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP   | Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.   | Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.   | Tidak Terbatas  |
| 16   | Surat menyurat yang sifatnya rahasia  | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008  | Menghambat jalannya kebijakan   | Melindungi proses pengambilan kebijakan   | Tidak Terbatas  |
| 17   | Dokumen proses penjiatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai/karyawan                                | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP   | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.  | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.  | Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya |
| 18   | Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit  | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP   | Dapat mengganggu kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat   | Melindungi kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat   | Sampai telah diaudit  |
| 19   | Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota) dll  | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP<br>Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan   | Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan belum final dan belum diaudit   | membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program   | Tidak Terbatas  |
| <b>UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Loa Bakung, UPTD Puskesmas Lok Bahu,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Temindung, Puskesmas Mangkupalas</b>  |   |  |   |   |   |
| 20   | Rekam Medis   | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang- undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: Peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, termasuk pengelolaan rekam medis dan perlindungan informasi pasien.<br>Pasal 17 Huruf H Ayat 2 UU no.14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis | Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien<br>Dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang. | Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Informasi yang relevan mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif.<br><br>Melindungi Riwayat Kesehatan pasien. | Tidak terbatas kecuali yang Melindungi data pasien bersangkutan mengizinkan               |
| <b>UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Loa Bakung, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD Puskesmas Segiri, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas</b> |   |  |   |   |   |
| 21   | Data Pasien (kecuali jumlah)  | Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H ayat 2 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien  | Perlindungan terhadap data individu (pasien)  | Tidak terbatas  |
| <b>UPTD PUSKESMAS BUKUAN,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas</b>                             |   |  |   |   |   |
| 22   | Data Pribadi Pegawai, termasuk proses mutasi  | Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"<br>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia   | Perlindungan terhadap data individu (pasien)  | Tidak terbatas  |
| <b>UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas</b>   |   |  |   |   |   |
| 23   | Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  | Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi tersebut                     | Perlindungan terhadap data individu (pasien)  | Selama dalam proses pemeriksaan   |

| No.  | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu  |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  | Dibuka   | Ditutup   |   |
| <b>UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas</b> |  |  |  |   |   |
| 24   | Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan   | Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf J Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 42 ayat (5) "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan" diungkapkan berdasarkan undang undang" | pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercermar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi   | pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercermar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas Bukuan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi | Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik |
| <b>UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG</b>   |  |  |  |   |   |
| 25   | Kondisi Kesehatan Pribadi  | UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi   | Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi  | tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 18 ayat 2 huruf A                |
| <b>UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG</b>   |  |  |  |   |   |
| 26   | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"                                  | Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan | Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik  | Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 8 ayat 2 huruf a                  |
| 27   | Dokumen Keuangan Puskesmas<br>1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (sebelum disampaikan dan dibahas DPR);<br>6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa;<br>9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit;   | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan   | Mengungkap data yang bersifat rahasia  | Melindungi data yang bersifat rahasia   | Tidak terbatas  |
| 28   | Dokumen Pengawasan: Laporan hasil pengawasan internal  | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan   | Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan  | Melindungi data yang bersifat rahasia   | Tidak terbatas  |
| 29   | Dokumen Kepegawaian<br>1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis);<br>2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);<br>3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan;<br>4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional;<br>5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS);<br>6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang;<br>7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;<br>8. Daftar hukuman disiplin pegawai;<br>9. Daftar permasalahan pegawai. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan   | Mengungkap data yang bersifat rahasia  | Melindungi data yang bersifat rahasia   | Tidak terbatas  |
| 30   | Dokumen Tertentu<br>1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia;<br>2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) kementkes;<br>3. Matrik tindak lanjut rakorpim;<br>4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia;<br>5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia;<br>6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia;<br>7. Brafaks (berita faximile) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia.   | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan   | Mengungkap data yang bersifat rahasia  | Melindungi data yang bersifat rahasia   | Tidak terbatas  |

| No.   | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |  | Jangka Waktu  |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   | Dibuka   | Ditutup  |   |
| 31  | Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi<br>1. Sistem keamanan elektronik;<br>2. Sistem manajemen database;<br>3. Bandwidth management;<br>4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center;<br>5. Konfigurasi data center;<br>6. Internet protokol/IP adres private;<br>7. Lokasi server. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan  | Mengungkap data yang bersifat rahasia  | Melindungi data yang bersifat rahasia  | Tidak terbatas  |
| <b>UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG</b>   |   |   |  |  |   |
| 32  | Rahasia Kondisi Kesehatan Pribadi (Nakes dan Pasien)  | UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1  | 1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. memenuhi aparaturnya penegak hukum atas permintaan pengadilan . 3. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. 4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5. Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.                            | Sesuai kode etik kedokteran dan peraturan undang-undang yang berlaku   | Tidak terbatas  |
| <b>UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG</b>  |   |   |  |  |   |
| 33  | Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri   | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j<br>b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 42 ayat (5)   | Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi. | Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi. | 5 tahun atau sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri tersebut menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik |
| <b>Kelurahan Sidomulyo, KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>   |   |   |  |  |   |
| 34  | Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa   | UU No.14 Tahun 2008, UU No tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No.54 Tahun 2010  | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait   | Melindungi para pihak yang terlibat kontrak  | Sampai diketahui pemenangnya  |
| 35  | Daftar penilaian kinerja dan kompetensi   | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian   | Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan   | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia  | Selama berlaku  |
| 36  | Dokumen hasil atau proses peninjauan hukuman disiplin / pelanggaran pegawai   | PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Mengungkap rahasia pribadi PNS   | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Selama berlaku  |
| 37  | Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur   | UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h   | Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan   | Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.   | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan  |
| <b>Kelurahan Sungai Kapih</b>   |   |   |  |  |   |
| 38  | Informasi berupa nama dan alamat milik seseorang  | Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 (22), Pasal 58, Pasal 79 dan Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.  | informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi data privasi seseorang yang bersifat pribadi  | Melindungi data pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan  | Permanen  |
| <b>Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Simpang Tiga</b> |   |   |  |  |   |
| 39  | Data Pribadi Kependudukan   | Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 86; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.   | Permanen  |
| 40  | Data buku Register Ahli Waris   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.  | Tidak terbatas dan Permanen   |
| 41  | Surat-surat Masuk dan Keluar yang Bersifat Rahasia  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan   | Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur  | Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.  | Permanen  |
| <b>Kelurahan Sidodadi</b>   |   |   |  |  |   |
| 42  | Data Nama Stunting di Kelurahan Sidodadi  | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan   | Menimbulkan rasa malu bagi keluarga  | Melindungi keluarga yang bersangkutan  | Sampai ada persetujuan dari pihak yang berwenang / orang yang bersangkutan  |
| 43  | Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang (KTP)  | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan   | Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain   | Melindungi data agar tidak disalahgunakan  |   |
| 44  | Data Keamanan Website / Aplikasi Kelurahan  | Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain   | Keamanan sistem lebih terjamin   | Sampai dengan ada perubahan aplikasi  |
| <b>KELURAHAN RAPAK DALAM</b>  |   |   |  |  |   |
| 45  | Dokumen Perjanjian Kerjasama  | Pasal 17 huruf b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Informasi bisa disalahgunakan  | Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak ketiga   | Permanen jika bersifat rahasia  |
| 46  | Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian   | UU.No.14 Th. 2008 tentang KIP Psi 17/h  | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia  | Tidak terbatas  |
| <b>KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>   |   |   |  |  |   |
| 47  | Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai  | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan   | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian   | Permanen  |
| <b>KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>   |   |   |  |  |   |

| No.  | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu   |
|--|--|---|--|---|--|
|  |  |   | Dibuka   | Ditutup   |  |
| 48   | Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudited)   | Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara  | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara   | Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka  |
| 49   | Konfigurasi database dan aplikasi serta Username dan Password kelurahan  | Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Penyalahgunaan dari pihak lain   | Dapat merugikan system database   | Tidak terbatas   |
| 50   | KARIS, KARSU, dan KARPEG   | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan  | Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian                                  | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan             |
| <b>Kelurahan Sungai Keledang, KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>      |  |   |  |   |  |
| 51   | SK Pensiun   | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan  | Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul  | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan             |
| <b>KELURAHAN SENGKOTEK</b>   |  |   |  |   |  |
| 52   | Kode Aplikasi Password   | Pasal 17 huruf (c) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP,UU ITE No.11 Tahun 2008  | Penyalahgunaan dari pihak lain   | Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses  | Permanen   |
| <b>Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Teluk Lerong Ulu</b>                                   |  |   |  |   |  |
| 53   | Infomasi Tentang Pertanahan yang Menyangkut Data Kepemilikan Aset Seseorang  | UU .No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, permen agraria No.03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 00 24 tahun 1997 bag. kesepuluh tentang penyalinan informasi data fisik dan yuridis | Ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan bisa berakibat sengketa                              | melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah   | Permanen   |
| <b>Kelurahan Karang Asam Ilir</b>  |  |   |  |   |  |
| 54   | MOU/SPK yang Masih Dalam Proses  | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Informasi yang bisa disalahgunakan   | Menjaga Objektivitas penilaian  | Jika sudah terbit MOU/SPK  |
| 55   | Laporan Hasil LHP  | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007   | Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan  | Mengganggu penegakan hukum  | Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka  |
| 56   | Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia   | (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan   | Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur           | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan             |
| 57   | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)   | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)   | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara   | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan                           |
| 58   | Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)   | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia   | Tidak terbatas   |
| 59   | Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3 SKP PNS  | (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ; (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia   | Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS   |
| 60   | Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dalam Proses Dijatuhi Hukuman : (1) Proses Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keberatan atau Hukuman Disiplin PNS, dan Peninjauan Kembali atas Hukuman Disiplin PNS; (2) Proses Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan Pihak yang Berwajib | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Mengungkap rahasia pribadi PNS   | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia   | Sampai diterbitkan surat keputusan   |
| <b>Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>                             |  |   |  |   |  |
| 61   | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf   | Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  | Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan  | Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan  | Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan                                      |
| 62   | Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa  | UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan j Kepress No. 54 Tahun 2010   | Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat   | Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan   | Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa                                       |
| 63   | Dokumen pengajuan ijin perkawinan / perceraian   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya   | dapat mengungkap rahasia pribadi   | Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi   | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan             |
| 64   | Arsip Dinamis, Aktif dan Interaktif yang Berisikan: (1) Dokumen Keuangan (SPJ) beserta lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya; (2) Akte Otentik yang Bersifat Pribadi dan Wasiat; (3) Memorandum/Surat-Surat Penting yang Perlu Dirahasiakan  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 43 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)  | mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia  | Dapat mengungkap rahasia badan publik   | selama masih berlangsung, perlindungan masih berlaku, selama arsip masih berlaku             |
| 65   | Laporan Keuangan Tahun Berjalan  | Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                       | adanya pengungkapan secara prematur   | Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit   |
| <b>Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Teluk Lerong Ulu</b> |  |   |  |   |  |
| 66   | Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai   | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86   | Dapat mengungkap informasi pribadi   | Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi   | Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan             |
| <b>Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir</b> |  |   |  |   |  |
| 67   | Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan Agama  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a   | mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan  | Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik, dapat menghambat proses penegakan hukum   | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)   |
| 68   | Dokumen kepemilikan tanah  | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak | Dapat mengungkap rahasia badan publik   | Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah                                    |
| <b>KELURAHAN SIMPANG TIGA, Kelurahan Karang Asam Ilir</b>                                |  |   |  |   |  |
| 69   | Surat Salinan Batas Bidang Tanah   | Permendagri Np. 03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang penyajian informasi data fisik dan yuridis   | Informasi dan salinan batas bidang tanah dapat dimanfaatkan pihak lain.                                      | Melindungi kepentingan pemilik tanah  | Tidak terbatas mendapat izin hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan salinan batasnya |
| 70   | Kode Password, User, IP Adress dan Aplikasi Keuangan   | UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik   | Informasi yang diberikan dapat mengganggu mekanisme dan sistem keuangan                                      | Melindungi mekanisme dan sistem keuangan  | Tidak terbatas   |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama                                 | Jabatan  | Unit Kerja  | TTD   |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|
| 1.  | Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si. | Akademisi  | Universitas Mulawarman                                |  |
| 2.  | Asran Yunisran, SE., SH.             | Analisis Hukum                                       | Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kota<br>Samarinda  |  |
| 3.  | Euis Eka April Yani, S.STP., MM.     | Kepala Bidang Pengelolaan dan<br>Pelayanan Informasi | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Kota<br>Samarinda |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Ketua PPID Pemerintah Kota Samarinda



Dr. Dji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi  
Nip. 197010271999031004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
KELURAHAN LEMPAKE

Alamat : Jalan Poros Kebon Agung Nomor 98 Lempake Telp. ( 0541 ) 280081 Samarinda 75118

Samarinda, 08 September 2022

Kepada

Nomor : 900/2772/400.06.003  
Lamp. : -  
Perihal : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
di-

Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor : 555/2448/100.17 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2022.

Maka dengan ini kami sampaikan, usulan informasi yang dikecualikan tahun 2022 pada Kantor Kelurahan Lempake sebagai berikut :

| No. | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|-----|--|------------------------------------|--|---|---|
|     |  |                                    | Dibuka   | Ditutup   |   |
| 1.  | Data Pribadi Kependudukan                                    | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008      | -  | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi   | Permanen                                  |
| 2.  | Data Buku Register Ahli Waris                                |                                    | -  | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang                   |   |
| 3.  | Surat-surat masuk dan Keluar Yang bersifat Rahasia           |                                    | -  | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan |   |

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lurah,

Drs. Nurharyanto

1965080319890031011

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : Kelurahan Lempake

| No | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|------------------------------------|---|---|--|
|    |  |                                    | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 1  | Data Pribadi Kependudukan                                    | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008      |   | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi   | Permanen                                     |
| 2  | Data Buku Register Ahli Waris                                |                                    |   | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang                     |  |
| 3  | Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia           |                                    |   | Momorerandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan |  |



Samarinda, 23 Juni 2023

Rh. Lurah Lempake

Musliadi, S.Sos

NIP. 196805251999031007